



WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Palopo terkait Tata Cara Memperoleh Izin Pengolahan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo.
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA PALOPO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
6. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang menangani Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi yang menangani Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, Keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup.
13. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
15. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
16. Pengendalian pencemaran limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan Limbah B3.

17. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
18. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
19. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbunan limbah B3.
20. Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
21. Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) Kota.
22. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk.
23. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan / atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
24. Produk antara adalah suatu produk dari suatu proses pemanfaatan limbah B3 yang belum menjadi produk akhir yang masih akan digunakan sebagai bahan baku oleh industry dan / atau kegiatan lainnya dan telah memenuhi SNI, standar internasional, atau standar lain yang diakui.
25. Izin penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah izin untuk melakukan penyimpanan sementara limbah B3 termasuk minyak pelumas bekas/oli bekas.
26. Izin pengumpulan limbah B3 skala Kota adalah izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 termasuk minyak pelumas bekas/oli bekas.
27. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Walikota.
28. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
29. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte Notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
30. Pengumpulan skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) provinsi atau lebih.
31. Pengumpulan skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) kota atau lebih.
32. Pengumpulan skala kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari satu kota.
33. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan / atau kegiatan.
34. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah pejabat eselon II pada Kota Palopo bertugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. perizinan yang meliputi:
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala Kota;
 - b. pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota;
 - c. pengawasan Pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 (dua) tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 kepada Kepala Instansi yang menangani perizinan;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang akan melakukan penyimpanan sementara limbah B3 dan melakukan pengumpulan limbah B3 skala kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Instansi yang berwenang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. formulir permohonan izin;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. salinan akte pendirian perusahaan;
 - d. fotokopi izin lokasi;
 - e. fotokopi izin lingkungan;
 - f. fotokopi izin mendirikan bangunan;
 - g. fotokopi izin usaha;
 - h. salinan amdal/Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Penataan Lingkungan/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 - i. denah lokasi tempat penyimpanan limbah B3;
 - j. desain tempat penyimpanan limbah B3.
- (3) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. Laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3
- b. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
- b. Badan usaha pengumpulan limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengelola, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan :

- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan lokasi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang ditetapkan; dan
- d. Permohonan izin kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Walikota tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10

- (1) Walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Gubernur Sulawesi Selatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan.
 - b. Sumber limbah B3.
 - c. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3.
 - d. Jenis dan karakteristik limbah B3.
 - e. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
 1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan.
 2. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3.
 4. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3.
 5. Mencatat neraca limbah B3.
 6. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, dan
 7. Menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. Sistem pengawasan, dan
 - g. Masa berlaku izin.

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dan
- b. Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan, Walikota menolak permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin, dan
 - b. dicabut oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin ini.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (Sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :
 - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
 - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan /atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan / atau Penimbun Limbah B3.

- (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada walikota dan ditembuskan kepada Menteri paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Verifikasi perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling rendah 2 (dua) orang anggota tim dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3, dan/atau
 - b. Telah bekerja paling rendah 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3, dan/atau
 - b. Telah bekerja paling rendah 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 19

Walikota menunjuk Kepala Instansi yang menangani lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling rendah 2 (dua) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat setingkat Eselon II dan/atau Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3, dan/atau
 - b. Telah bekerja paling rendah 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3, dan/atau
 - b. Telah bekerja paling rendah 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 22

Tim Pengawas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berwenang:

- a. Memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3, dan areal lingkungan tercemar limbah B3.
- b. Mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya.
- c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3
- d. Melakukan pemotretan, dan
- e. Memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat kota dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan/atau Walikota.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 25

- (1) segala biaya untuk memperoleh izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas dibebankan kepada pemohon izin.

- (2) biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Walikota Palopo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ...		
3. Kabag. Hukum		
4. Kasubag. P.H.O.		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

WALIKOTAPALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 18

C. Lampiran Permohonan Izin						
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN		
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas, titik koordinat)	√	√			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√			
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√			
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√			
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		√			
7.	Lay Out kegiatan	√	√			
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		√			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		√			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasea pengumpulan		√			
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√			
12.	Tata letak saluran drainase	√	√			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan***		√			


Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperlihatkan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Sesuai pengajuan izin
4. ** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan.
5. *** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

.....
 Nama, tanda tangan Pemohon dan stempel Perusahaan,
 (.....)

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten L.....		
3. Kabag. HUKUM		
4. Kasubag. PHD		

WALIKOTA PALOPO,


 M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 17 TAHUN 2018
TANGGAL: 8 Pebruari 2018
TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
TEKNIS IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
PENGUMPULAN LIMBAH B3

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan:

No.	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan tentang Pemohon			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon / Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon / Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi Tempat Penyimpanan b. Jumlah, jenis, dan karakteristik yang akan disimpan c. Uraian Proses Produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta tempat kegiatan (lay out dan design TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)			

	<p>h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3.</p> <p>i. Lingkup area pengumpulan</p>			
No.	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
4.	<p>Kelengkapan Dokumen</p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan</p> <p>b. Izin lokasi</p> <p>c. Izin Mendirikan Bangunan</p> <p>d. Izin HO (Hinder Ordonantie/ Gangguan)</p> <p>e. Persetujuan AMDAL/UKL dan UPL</p>			
Catatan:				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang timbul terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir;
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah beraksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas banjir

4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah permukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) Bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api.
 - ii. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air, konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).

- ii. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang akan digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) Dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. Jika perlu disimpan 100% limbah B3 berupa fase cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastic dengan ukuran variasi yaitu A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus diatas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu:

- 1) Drum Oli Bekas $= \pi (r^2) \text{ drum oli bekas} * t_{\text{drum oli bekas}}$
 $= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8$
 $= 0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastik Tipe A $= \pi (r^2) D_{\text{drum plastic tipe A}} * t_{\text{drum plastic tipe A}}$
 $= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5$
 $= 0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastik Tipe B $= \pi (r^2) D_{\text{drum plastic tipe B}} * t_{\text{drum plastic tipe B}}$
 $= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65$

$$= 0,05 \text{ m}^3$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini $0,23 \text{ m}^3$.

- ii. Lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - Bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - Bak penampung harus dibuat kedap air;
 - Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampungan.
- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka:
 - Tempat disimpan berupa fasa padat tidak memerlukan bak penampung
 - Lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka:
 1. Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 2. Bak penampung harus dibuat kedap air.
 3. Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka:
 1. Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.

2. Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan
3. Bak penampung dibuat kedap air
4. Kemiringan lantai minimal 1 % mengarah ke saluran bak penampungan.

p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;

q) Luas area tempat penyimpanan:

Luas area penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.

2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, nickel slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesign sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan

a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium.

b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokan terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;

b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;

c. Kemasan dapat terbuat dari bak container atau tanki berbentuk silinder vertical maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastic (HDPE, PP atau PVC) atau bahan dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;

d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)

- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3:
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adal 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG".
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi adasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);

- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>	
2. Asisten L.....	<i>[Signature]</i>	
3. Kabag ... HUKUM	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag PHD.....	<i>[Signature]</i>	

WALIKOTA PALOPO,

[Signature]
M. JUDAS AMIR